

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau penjiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Juli 2023

HAERUNNISA
NIM. 171130077

ABSTRAK

Nama: Haerunnisa, Nim:171130077, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Beras Raskin (Studi Kasus di Desa Tonjong Kecamatan. Kramatwatu Kabupaten Serang Banten).

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya a jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Beras raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin, seperti halnya yang terjadi di desa Tonjong, dalam pembagian beras raskin tidak semua beras raskin yang didapat dari pemerintah diperjual belikan semua kepada masyarakat. Dan setengahnya akan disimpan atau ditimbun. Biasanya 1 keluarga akan mendapatkan 5kg per KK beras raskin, yang seharusnya mendapatkan 6kg per KKnya. 1kg yang didapat dari setiap 1 keluarga akan disimpan dan ditimbun, dan akan dijual belikan nanti ketika masa gagal panen.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme praktek ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten??

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mekanisme praktik ihtikar beras raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek ihtikar beras raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bermaksud untuk mengetahui keadaan secara langsung dari tempat penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (*Field Research*).

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 1) Mekanisme Praktik Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Terdapat 74 KK yang memperoleh beras raskin dan setiap KK mendapatkan 6 kg beras pertiga bulan sekali. Setiap tiga bulan beras raskin akan dikirim ke kantor Desa setelah itu beras dibawa ke rumah penyalur sekaligus RT dan nantinya diambil oleh masing -masing KK yang memperoleh raskin. Adapun ketentuan mengenai pemotongan untuk biaya operasional dan yang lainnya tidak dijelaskan saat pembagian beras raskin, namun masyarakat yang mendapatkan raskin sudah paham tentang adanya pemotongan dari beras raskin tersebut. adapunn hasil potongan dari raskin di timbun sampai nanti musim hajatn tiba atau gagal panen tiba. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, setelah ditinjau dari hukum Islam bahwa Praktik Ihtikar Beras Raskin menurut iman Syafi'i dan imam Ahmad hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum syariat dan juga praktik menimbun ini tidak termasuk kedalam praktik menimbun yang diharamkan karena menimbun yang diharamkan tujuan satu satunya untuk menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Prihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Haerunnisa	di-
	NIM. 171130077	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Haerunnisa, NIM: 171130077 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Beras Raskin*” (*Studi Kasus di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten*). Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 20 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.
NIP: 195911191991031003

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP: 19770819920005011004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
IHTIKAR BERAS RASKIN ”
(Studi Kasus di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten
Serang Banten)**

Oleh :

Haerunnisa
NIM: 171130077


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.
NIP: 195911191991031003

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP: 19770819920005011004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si.
NIP. 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n Haerunnisa, NIM 171130077 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihtikar Beras Raskin” (*Studi Kasus di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten*). telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 05 September 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dra. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004


Sekretaris Merangkap Anggota,



Fuad Zainuddin, M.F.
NIP. 198507292019031003

Anggota:

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP: 19650802 199203 2 001

Penguji II



Ika Atkrah, S.H., M.H.
NIP. 198705162019032008

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.
NIP: 195911191991031003

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP: 19770819920005011004

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmatnya telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini, sehingga penulis dapat mempersembahkan sebuah skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak H. Jamin (Alm) dan Ibu Hj. Dafi'ah yang telah merawat dan mendidik saya, serta yang selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada saya dan turut mendoakan saya dalam setiap sholatnya untuk bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupannya, serta sukses dunia akhirat. Serta kepada kakak-kakakku tersayang Humedi, Sobri, H. Muksin dan Maksuni. Serta teruntuk seluruh keluarga dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

(QS, an-Nisa:29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Haerunnisa, lahir di Serang pada tanggal 09 November 1999. Penulis merupakan putri ke-5 dari pasangan Bapak H. Jamin (Alm) dan Ibu Hj. Dafi'ah yang bertempat tinggal di Kp. Sindang jaya RT. 002 RW. 001, Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu pada tingkat Sekolah Dasar di SDN Tonjong yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs. Miftahunnajah Lamongan yang lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Kramatwatu yang lulus pada tahun 2017, dan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di tahun 2017 dengan program Strata Satu (S1-Sarjana Hukum).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi internal di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga kepramukaan di 2020. Demikianlah riwayat singkat dari penulis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Beras Raskin” (Studi Kasus di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya masih banyak kekurangan dan tidak luput dari berbagai kesalahan, akan tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Kampus UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata. M. Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat. Lc M,Ag., sebagai Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan di lingkungan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal

ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

7. Bapak Udin Supriadin, sebagai kepala desa Tonjong beserta staff karyawannya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan diobservasi untuk keperluan sumber data penelitian pada skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya di kelas HES B angkatan 2017 yang selalu mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan dari penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon ampunan dan balasan agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang turut ikut membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai

khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan seluruh civitas akademika pada umumnya.

Serang, 01 Maret 2023
Penulis

Haerunnisa
NIM: 171130077

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN IHTIKAR	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
D. Macam-macam Jual Beli.....	31

	E. Peinsip-prinsip Dalam Pendistribusian Barang	36
	F. Konsep Al- Maslahah dalam Islam.....	38
	G. Pengertian Ihtikar.....	42
	H. Dasar Hukum Ihtikar.....	44
	I. Jenis Barang yang Haram Ditimbun	48
BAB III	KONDISI OBJEKTIF DESA TONJONG	50
	A. Kondisi Geografis	50
	B. Kondisi Demografis	51
	C. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan.....	55
	D. Fasilitas Desa	57
	E. Kondisi Masyarakat Desa Tonjong.....	58
BAB IV	PRAKTIK IHTIKAR BERAS RASKIN DI DESA TONJONG.....	59
	A. Mekanisme Praktik Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong.....	59
	1. Sasaran Pembagian Raskin	59
	2. Waktu Pembagian Raskin.....	65
	3. Jumlah Raskin yang Dibagikan	66
	4. Kualitas Mutu Raskin yang Dibagikan.....	71
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong.....	74
BAB V	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN